



**PENETAPAN**

Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan istbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

[Redacted]

sebagai Pemohon I;

[Redacted]

sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 September 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara elektronik yang telah

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kmn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED]

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan, dan selama itu pula tidak ada hal yang dapat meng-*fasakh* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED]

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa maksud permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kaimana selama 14 (empat belas) hari yaitu sejak tanggal 9 sampai 23 September 2021, guna memberi kesempatan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dengan perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum permohonan Para Pemohon dibacakan oleh Majelis Hakim, Para Pemohon mengajukan permohonan lisan untuk mencabut perkara permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa sebelum pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut, pemeriksaan perkara belum memasuki tahapan materi perkara dan oleh karena itu untuk meringkas uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara telah termuat dengan lengkap dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan Istbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kaimana kepada khalayak publik melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Kaimana sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari (terhitung mulai tanggal 9 September 2021) hal ini telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2014 Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Para Pemohon dibacakan oleh Majelis Hakim, Para Pemohon mengajukan permohonan lisan untuk mencabut perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan tanggal 9 September 2021 dengan register Perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kmn;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pencabutan Permohonan Istbat Nikah tersebut belum memasuki tahap pemeriksaan perkara, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke RechtsVordering*) Staatblad 1947 Nomor 52, alinea pertama pasal tersebut berbunyi:

*"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban".*

Menimbang, Bahwa hukum acara perdata di Republik Indonesia khususnya di luar daerah Jawa dan Madura adalah RBG (*Reglement Buiten Govesten*) tidak mengatur ketentuan mengenai permohonan Pencabutan Perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu menggunakan Peraturan Rv (*Reglemen op de Burgerlijke RechtsVordering*) Staatblad 1947 Nomor 52 yang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada diwilayah Indonesia demi mengisi kekosongan hukum;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kmn dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registrasi perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 23 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Safar* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon II	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Biaya Proses	Rp 50.000,00
f. Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
2. Penggandaan berkas	Rp 30.000,00
3. Panggilan	
a. Pemohon I, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 0,00
b. Pemohon II, sebanyak 1 (dua) kali panggilan	Rp 0,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 160.000,00</b>

*Terbilang: seratus enam puluh ribu rupiah*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)